

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TELUK MANCUR DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TELUK MANCUR DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Abstrak: bahwa dengan adanya Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Mancur dan Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa pemberhentian tetap Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara pemilihan umum tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TELUK MANCUR DAN KELURAHAN LIMBUR

TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019.

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun  
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Desember 2018.
- Lampiran 1 Halaman